



P E N E T A P A N

Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Yospra Maiyulni, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Padang tanggal 20 Mei 1982, status Kawin, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, beralamat di Jalan Kabun Sungai Bangek RT.04 RW.08 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register nomor 267/Pdt.P/2022/PN Pdg. tanggal 19 Oktober 2022 mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Usdimal pada tanggal 18 November 2005 di Padang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No 953/71/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama anak pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran No 1371-LT-08082011-0034;
- Bahwa didalam surat keterangan Lahir anak pemohon tercantum nama anak pemohon Reno Arya Putra sehingga berbeda dengan nama anak pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keseragaman data pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor No 1371-LT-08082011-0034 yang mana nama anak pemohon disana tercantum Reno Aryaputra diganti/diubah menjadi Reno Arya Putra;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama`pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor 1371-LT-08082011-0034 yang tercantum semula tertulis Reno Aryaputra yang akan di ubah diperbaiki /diubah menjadi Reno Arya Putra;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran nomor 1371-LT-08082011-0034 nama anak pemohon yang tercantum disana Reno Aryaputra diganti menjadi Reno Arya Putra;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan surat permohonan pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 11371111503770006 atas nama Usdimal dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 11371116005820006 atas nama Yospra Maiyulni, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 953/71/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1371110809070347 atas nama kepala keluarga Usdimal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tertanggal 7 Juli 2021, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-08082011-0034 atas nama Reno Aryaputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 18 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Keterangan Lahir Nomor 06/SKL/IV/2011 atas nama Reno Arya Putra, yang dikeluarkan oleh Bidan Irma Candra Dewi, A.Md., Keb., tanggal 26 April 2011, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya, oleh karenanya dapat diterima secara formal sebagai bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Risman**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa kenal dengan pemohon, dimana saksi bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kabun Sungai Bangek RT.04 RW.08 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan Usdimal di Padang;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Usdimal telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Muhammad Varen, Hadi Hidayat, Reno Arya Putra, Novan Rendino dan Nayla Azmi Falisha;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Reno Arya Putra sudah ada akte kelahirannya;
- Bahwa dalam akta anak pemohon yang bernama Reno Arya Putra ada kesalahan nama tertulis Reno Aryaputra seharusnya Reno Arya Putra;
- Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Reno Arya Putra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, yang mana disana tertulis Reno Aryaputra diganti/dirobah menjadi Reno Arya Putra;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut untuk keseragaman data dokumen anak pemohon yang ada didalam surat keterangan Lahir anak pemohon;

2. **Andi Mulia**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa kenal dengan pemohon, dimana saksi ada hubungan keluarga sanak bapak dengan suami pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kabun Sungai Bangek RT.04 RW.08 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan Usdimal di Padang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Usdimal telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Muhammad Varen, Hadi Hidayat, Reno Arya Putra, Novan Rendino dan Nayla Azmi Falisha;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Reno Arya Putra sudah ada akte kelahirannya;
- Bahwa dalam akta anak pemohon yang bernama Reno Arya Putra ada kesalahan nama tertulis Reno Aryaputra seharusnya Reno Arya Putra;
- Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Reno Arya Putra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, yang mana disana tertulis Reno Aryaputra diganti/dirobah menjadi Reno Arya Putra;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut untuk keseragaman data dokumen anak pemohon yang ada didalam surat keterangan Lahir anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan nama anak pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1371-LT-08082011-0034 atas nama Reno Aryaputra, nama anak pemohon yang semula tertulis Reno Aryaputra diganti/dirobah menjadi Reno Arya Putra, dengan alasan untuk keseragaman data dokumen anak pemohon yang ada didalam surat keterangan lahir anak pemohon;

Menimbang, bahwa dari Surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kabun Sungai Bangek RT.04 RW.08 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sesuai dengan bukti P-1 dan P-3;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan Usdimal pada tanggal 18 November 2005 di Padang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No 953/71/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (bukti P-2)
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Usdimal telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Muhammad Varen, Hadi Hidayat, Reno Arya Putra, Novan Rendino dan Nayla Azmi Falisha;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Reno Arya Putra sudah ada akte kelahirannya dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-08082011-0034 atas nama Reno Aryaputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 18 Agustus 2011 (bukti P-4);
- Bahwa dalam akta anak pemohon yang bernama Reno Arya Putra ada kesalahan nama tertulis Reno Aryaputra seharusnya Reno Arya Putra;
- Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Reno Arya Putra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, yang mana disana tertulis Reno Aryaputra diganti/diubah menjadi Reno Arya Putra dengan alasan untuk keseragaman data dokumen anak pemohon yang ada didalam Surat Keterangan Lahir Nomor 06/SKL/IV/2011 atas nama Reno Arya Putra, yang dikeluarkan oleh Bidan Irma Candra Dewi, A.Md., Keb., tanggal 26 April 2011 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengganti nama anak pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-08082011-0034 atas nama Reno Aryaputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 18 Agustus 2011 (bukti P-4), nama anak pemohon yang semula tertulis Reno Aryaputra diganti/diubah menjadi Reno Arya Putra untuk keseragaman data dokumen pemohon yang ada didalam Surat Keterangan Lahir Nomor 06/SKL/IV/2011 atas nama Reno Arya Putra, yang dikeluarkan oleh Bidan Irma Candra Dewi, A.Md., Keb., tanggal 26 April 2011 (bukti P-5), hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kabun Sungai Bangek RT.04 RW.08 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-08082011-0034 atas nama Reno Aryaputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 18 Agustus 2011, nama anak pemohon yang semula tertulis Reno Aryaputra diganti/diubah menjadi Reno Arya Putra untuk keseragaman data dokumen anak pemohon yang ada didalam Surat Keterangan Lahir Nomor 06/SKL/IV/2011 atas nama Reno Arya Putra, yang dikeluarkan oleh Bidan Irma Candra Dewi, A.Md., Keb., tanggal 26 April 2011 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis semula Reno Aryaputra diganti/diubah menjadi Reno Arya Putra bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama`pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor 1371-LT-08082011-0034 yang tercantum semula tertulis Reno Aryaputra yang akan di ubah diperbaiki /diubah menjadi Reno Arya Putra;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran nomor 1371-LT-08082011-0034 nama anak pemohon yang tercantum disana Reno Aryaputra diganti menjadi Reno Arya Putra;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Rinaldi Triandiko, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh M. Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Yusuf, S.H.

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);